



**PUTUSAN**  
Nomor 2441 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT INDONESIA PRATAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Dato' DR. Low Truck Kwong, berkedudukan di Gedung Office 8, Lantai 30, Unit A, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Syaifuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Irwan Syaifuddin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Wonosari, RT 23, Nomor 28, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MISRAN LENG**, bertempat tinggal di Sinyiur, RT 5, Desa Sinyiur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Himuq, S.H., Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Dayak Bersatu, beralamat di Jalan Elisa, RT 06, RW 01, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2018.*



1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan *Verstek* Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Sgt., tanggal 16 Maret 2015;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat/Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.Plw/2015/PN Sgt., tanggal 31 Januari 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Sgt., tanggal 16 Maret 2015 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Terlawan semula Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Sgt., tanggal 16 Maret 2015 untuk sebagian;
4. Menyatakan Pelawan semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan sengaja dan tanpa hak telah melakukan tindakan menahan kendaraan mobil Mitsubishi Nomor Polisi KT 8815 KZ milik Terlawan semula Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Terlawan semula Penggugat;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus segala kerugian materiil yang diderita oleh Terlawan semula Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang meliputi:

Kerugian rental kendaraan pengganti selama 2 (dua) minggu sebesar  $(Rp14.000.000,00 : 30) \times 14 = Rp6.533.350,00$  (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Kerugian penambahan jangka waktu proyek selama 2 (dua) minggu

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2018.



sebesar Rp2.173.005.500,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu lima ratus rupiah );

Sehingga total kerugian sebesar Rp2.179.538.850,00 (dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terlawan semula Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Pelawan semula Tergugat tersebut lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.026.000,00 (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 163/PDT/2017/PT SMR., tanggal 12 Desember 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding sebagai Pelawan semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 12 Juli 2017 Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN Sgt., yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1). Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Sgt., tanggal 16 Maret 2015 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
  - 2). Menyatakan oleh karena itu Pembanding sebagai Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
  - 3). Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding sebagai Terlawan semula Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Sgt., tanggal 16 Maret 2015 untuk sebagian;
  - 4). Menyatakan Pembanding sebagai Pelawan semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2018.



sengaja dan tanpa hak telah melakukan tindakan menahan kendaraan mobil Mitsubishi Nomor Polisi KT 8815 KZ milik Terbanding sebagai Terlawan semula Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Terbanding sebagai Terlawan semula Penggugat;

- 5). Menghukum Pembanding sebagai Pelawan semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus segala kerugian materiil yang diderita oleh Terbanding sebagai Terlawan semula Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yaitu berupa kerugian biaya rental kendaraan pengganti selama 3 (tiga) bulan sebesar  $\text{Rp}14.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}42.000.000,00$  (empat puluh dua juta rupiah);
- 6). Menolak gugatan Terbanding sebagai Terlawan semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding sebagai Pelawan semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar  $\text{Rp}150.000,00$  (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 163/PDT/2017/PT SMR., *juncto* Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN Sgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 163/PDT/2017/PT SMR., tanggal 12 Desember 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN Sgt., tanggal 12 Juli 2017;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 14 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terlawan/Termohon Kasasi, karena telah menahan kunci mobil Mitsubishi Nomor Polisi KT 8815 KZ milik Terlawan sehingga kendaraan *a quo* tidak beroperasi;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2018.



suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDONESIA PRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDONESIA PRATAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2018.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2441 K/Pdt/2018.